



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 53/TRILOGI/Plt.Rektor/KPTS/X/2017

tentang
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
REKTORAT UNIVERSITAS TRILOGI

PELAKSANA TUGAS (PLT) REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Trilogi, maka perlu dibentuk Tim Manajemen Rektorat Universitas Trilogi;
 2. Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir 1;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 September 2009 dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 11 Februari 2013 yang semuanya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Trilogi;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
- Memperhatikan** :
1. Hasil keputusan rapat terbatas Pengurus YPPIJ tanggal 29 September 2017 di ruang rapat Yayasan Dharmais Lt.5 Gd. Granadi, Jakarta.
 2. Hasil keputusan Rapat Plt. Rektor Universitas Trilogi dan Sekretaris YPPIJ dengan Tim Manajemen Rektorat serta Pejabat Struktural Universitas Trilogi tanggal 04 Oktober 2017.

Hal.2/MEMUTUSKAN



2/

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan menetapkan Tim Manajemen Rektorat Universitas Trilogi sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Ketua : Muhammad Ali Reza
Anggota : 1. Adhi Brahmantya
 2. Irwan D. Makdoelah
 3. Taufik Sumawinata
 4. Leo Pramuka
- Kedua** : Tugas pokok Tim Manajemen Rektorat Universitas Trilogi adalah bersama Kelompok Kerja Universitas Trilogi melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2018 – 2027;
 2. Mengevaluasi dan menyempurnakan kembali *Business Plan* 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2018 – 2022;
 3. Mengevaluasi dan menyempurnakan kembali Struktur Organisasi Universitas Trilogi yang lebih efisien dan efektif serta mampu menjawab tantangan dan perkembangan 5 tahun kedepan;
 4. Mengevaluasi dan menyempurnakan kembali Sistem Manajemen.
- Ketiga** : Tim Manajemen Rektorat memberikan arahan dan melakukan kerjasama dengan kelompok kerja di lingkungan Universitas Trilogi;
- Keempat** : Tim Manajemen Rektorat Universitas Trilogi bertanggung jawab langsung kepada Plt. Rektor Universitas Trilogi;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Oktober 2017



Dr. (HC) Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Plt. Rektor

Tembusan Yth. :

- Pengurus YPPIJ (untuk diketahui)
- Pengawas YPPIJ (untuk diketahui)
- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi